



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Gugatan Waris, antara :

Raden Beb Suparmo, S.H. bin Supardhan alias Soepardan, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Puri Pesanggrahan I NT.07 Perumahan Bukit Cinere Indah RT. 04 RW. 014, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 1319/SK/10/2020 telah memberi kuasa kepada **Arie Wirahadikusuma, S.H.,LL.M.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AKBR Law Office** yang berkantor di Menara Mandiri II, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 54-55, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, semula **Tergugat** sekarang disebut **Tergugat/Pembanding;**

melawan

1. **Humardhani Wiryawan bin Supardhan alias Soepardan**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 Agustus 1950, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Deperdag I Blok H 6 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, semula **Penggugat I**, sekarang disebut **Penggugat I/Terbanding I;**

hal 1 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.



2. **Dra. Novita Retno Pardhani binti Supardhan alias Soepardan**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 November 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Alam Asri IV No. 28 RT. 008 RW. 015 Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, semula **Penggugat II** sekarang disebut **Penggugat II/ Terbanding II**;
3. **Agung Irianti, SE binti Supardhan alias Soepardan**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 April 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cakra Wijaya V Blok K-13/14 RT. 003 RW. 012 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sekarang **Penggugat III** sekarang disebut **Penggugat III/Terbanding III**;
4. **Diah Parmhati binti Supardhan alias Soepardan**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 13 September 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Intan Ujung No. 106 RT. 002 RW. 002 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, semula **Penggugat IV** sekarang disebut **Penggugat IV/Terbanding IV**;
5. **Parmuditho Wahyudhana Wismoyo bin Yuri Parmiono, S.H.**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya III No. 4 RT. 005 RW. 015 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, semula **Penggugat V** sekarang disebut **Penggugat VI Terbanding V**;
6. **Ditharini Tjahya Wardani binti Ir. Bambang Wahyu W**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 10 November 1965, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya III No. 4 RT. 005 RW. 015 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, bertindak mewakili anak yang masih dibawah umur dari anak **Almarhum Yuri Parmiono, S.H. bin Supardhan alias Soepardan**, berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor :

hal 2 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

871/Pdt.P/2019/PA.JS dalam hal ini kedudukannya selaku ibu kandung, terhadap anak yang bernama :

- **Putri Zahirah Pardithia binti Yuri Parmiono, S.H.**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 Februari 2002, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya III No. 4 RT. 005 RW. 015 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
- **Pandu Hadyan Parditho bin Yuri Parmiono, S.H.**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Desember 2003, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Dwijaya III No. 4 RT. 005 RW. 015 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, semula **Penggugat VI** sekarang disebut **Penggugat VII/ Terbanding VI**;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat VI berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 68/SK/DH/BDG/X/20 tanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 1406/SK/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 memberi kuasa kepada **H. Dody Haryanto, S.H., Errio Ananto Putra, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **DODY HARYANTO & PARTNERS** beralamat di Jalan Harsono RM. No. 33, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, No. HP.087777116662 - 08161424624 yang selanjutnya disebut **Para Tergugat/Para Terbanding**;

- **Tini Sudyatun binti Supardhan alias Soepardan**, Tempat dan tanggal lahir Malang, 25 Oktober 1952, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jalan Danau Gelinggang C III No.38 RT. 011 RW. 004, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, semula **Turut Tergugat** sekarang disebut **Turut Tergugat/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

hal 3 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 30 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat :

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Pewaris (**Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo**) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2013 di Jakarta;
3. Menetapkan ahli waris dari Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Humardhani Wiryawan bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki);
 - 3.2. Dra. Novita Retno Pardhani binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan);
 - 3.3. Raden Beb Suparmo, S.H. bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki);
 - 3.4. Yuri Parmiono, S.H. bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki) ;
 - 3.5. Agung Irianti, S.E. binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan) dan;
 - 3.6. Diah Parmiati binti Supardhan Alias Soepardan (anak perempuan);

hal 4 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.



4. Menetapkan ahli waris dari Yuri Parmiono, S.H. bin Supardhan alias Soepardan yang meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2013 adalah sebagai berikut :

- 4.1. Ditharini Tjahya Wardani binti Ir. Bambang Wahyu W (istri) ;
- 4.2. Parmuditho Wahyudhana Wismoyo bin Yuri Parmiono, S.H. (anak laki-laki) ;
- 4.3. Putri Zahirah Pardithia binti Yuri Parmiono, S.H. (anak perempuan); dan
- 4.4. Pandu Hadyan Pardithio bin Yuri Parmiono, S.H. (anak laki-laki) ;

5. Menetapkan harta peninggalan/warisan Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo adalah sebagai berikut :

- 5.1. Sebidang tanah seluas 474 M² yang di atasnya telah berdiri bangunan yang terletak di Komplek Pondok Indah Sektor I Blok UM/Kav.38, Jalan Pondok Hijau II, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 2499, atas nama: **Nyonya Umiyati Supardan**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Jullan No. 26

Sebelah Timur : Jalan Pondok Hijau II

Sebelah Barat : Rumah Bapak Tjoe Hendarmin A No. 40

Sebelah Selatan : Jalan Pondok Hijau III

- 5.2. Sebidang tanah seluas 555 M² yang di atasnya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Deperdag I Blok H 6 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 1637, atas nama: Umiyati Supardan, Humardhani Wiryawan, Tini Sudiatur, Beb Suparmo, Novita Retno Pardhani, Yuri Parmoino, Agung Irianti dan Diah Parmiaty, dengan batas-batas sebagai berikut:

hal 5 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Sebelah Utara : Jalan Deperdag I
Sebelah Timur : Ruko Pempek-Pempek 161
Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarwono Oetomo No. H-7A
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sitompul No.H-3D dan
Rumah Bapak Ahmad No.H-3A

5.3. Sebidang tanah seluas 599 M² yang di atas nya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Puri Pesanggrahan I NT. 07 Perumahan Bukit Cinere Indah RT. 04 RW. 014 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan Nomor Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 3275, atas nama: **Ny. Umiyati Supardhan**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Puri Pesanggrahan I
Sebelah Timur : Rumah Bpk. Moh. Heikal No.5
Sebelah Barat : Rumah Bpk. Anthony Budi No. 9
Sebelah Selatan : Rumah Bpk. Eddy No. 6

5.4. Sebidang tanah seluas 971 M² yang di atas nya telah berdiri bangunan yang terletak di Jalan Raya Darmo No.17 RT.05 RW.06 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 40, atas nama: **Supardhan**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Soeparno No. 15
Sebelah Timur : Rumah Bapak Hariadi No. 22
Sebelah Barat : Jl. Raya Darmo
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Abdullah No. 19

6. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris dari Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo adalah sebagai berikut :

hal 6 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Humardhani Wiryawan bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki) mendapat 40/180 bagian;
- 6.2. Dra. Novita Retno Pardhani binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan) mendapat 20/180 bagian;
- 6.3. Raden Beb Suparmo, S.H. bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki) mendapat 40/180 bagian;
- 6.4. Agung Irianti, S.E. binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan) mendapat 20/180 bagian;
- 6.5. Diah Parmianti binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan) mendapat 20/180 bagian;
- 6.6. Yuri Parmiono, S.H. bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki), dalam hal ini bagiannya diberikan kepada ahli warisnya, yaitu :
 - 6.6.1. Ditharini Tjahya Wardani binti Ir. Bambang Wahyu W (istri) mendapat 5/180 bagian;
 - 6.6.2. Parmuditho Wahyudhana Wismoyo bin Yuri Parmiono, S.H. (anak laki-laki/cucu Pewaris) mendapat 14/180 bagian;
 - 6.6.3. Putri Zahirah Pardithia binti Yuri Parmiono, S.H. (anak perempuan/cucu Pewaris) mendapat 7/180 bagian dan;
 - 6.6.4. Pandu Hadyan Pardithio bin Yuri Parmiono, S.H. (anak laki-laki/cucu Pewaris) mendapat 14/180 bagian;
7. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta peninggalan Pewaris (Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo) atau menguasai uang sewa dari harta tersengketa milik Pewaris tersebut diperintahkan untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 5 secara natura, bila tidak dapat, maka akan dilakukan pelelangan, hasil dari pelelangan tersebut akan diberikan kepada Para Ahli Waris (Penggugat dan Tergugat) yakni untuk 2 (dua) anak laki-laki masing-masing mendapat 40/180 bagian, untuk 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing mendapat 20/180 bagian, isteri anak Pewaris mendapat

hal 7 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/180 bagian dan untuk 2 (dua) orang cucu laki-laki Pewaris masing-masing mendapat 14/180 bagian dan 1 (satu) cucu perempuan mendapat 7/180 bagian;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan perkara ini;
9. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding keberatan sehingga mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2020 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 13 Oktober 2020, dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding maupun pada Turut Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan seksama;

Bahwa atas keberatannya tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2020 yang diterima panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang selanjutnya telah diserahkan kepada para Terbanding tanggal 19 Nopember 2020 dan kepada Turut Terbanding tanggal 25 November 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Desember 2020 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2020 yang selanjutnya diserahkan kepada Pembanding mapun pada Turut Terbanding tanggal 18 Desember 2020, sedang Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 27 Januari 2021;

hal 8 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding, Para Terbanding maupun Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 10 Nopember 2020, 12 November dan tanggal 20 November 2020, akan tetapi Pembanding, Para Terbanding maupun Turut Terbanding telah tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Perkara Banding Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Pembanding, Para Terbanding maupun Turut Terbanding dengan Surat Nomor W 9-A/504/Hk.05/2/2021 tanggal 4 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan telah sesuai tata cara yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding tersebut formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah harta warisan pewaris almarhumah Umiyati Supardhan alias Soepardan Berupa beberapa bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikuasai Tergugat/Pembanding maupun Para Penggugat/Para Terbanding yang belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris, meskipun telah terbit Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak tanggal 23 September 2015, dan juga Para Penggugat/Para Terbanding telah berulang kali meminta kepada Tergugat/Pembanding untuk segera melaksanakannya tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama memori banding, kontra memori banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan

hal 9 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pokoknya mengajukan eksepsi berkaitan adanya : gugatan Para Penggugat/Para Terbanding mengandung cacat *plurium litis concortium*, *obscur libel*, tirkah tidak jelas dan *fondamentum petendi* tidak jelas. Terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, baik surat-surat maupun kesaksian para saksi, putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keahliwarisan Ny. Umiyati Supardhan beserta putusan tentang harta warisan pewaris sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Pengadilan Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan sedikit pembetulan status tanah seluas 599 M² berikut bangunan di atasnya terletak di Jalan Puri Pesanggrahan I NT.07 Perum Bukit Cinere Indah RT 04 RW.014 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok tidaklah berstatus Sertifikat Hak Guna Bangunan, melainkan telah bersertifikat Hak Milik No. 3275 an. Ny. Umiyati Supardhan sebagaimana bukti P. 23;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memposisikan/menempatkan 3 (tiga) cucu pewaris dari anak pewaris yang telah meninggal (Yuri Parmiono, S.H.) sebagai ahli waris pengganti, karena berdasarkan bukti P.16 menerangkan bahwa anak pewaris (Yuri Parmiono, S.H.) meninggal kemudian yaitu tanggal 6 Oktober 2013 setelah

hal 10 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pewaris meninggal dunia pada 11 Maret 2013 (P.18). Oleh karenanya tiga anak Yuri Parmiono, S.H., otomatis sebagai ahli waris dari orang tuanya (Yuri Parmiono, S.H.) dan bukan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan akan adanya pemberian/hibah harta waris 10 % kepada anak perempuan pewaris yang non muslim (Tini Sudiatun binti Supardhan/Turut Tergugat) adalah tidak dapat dibenarkan, karena kesepakatan tersebut tidak melibatkan seluruh ahli waris, apalagi terdapat ahli waris yang keberatan, sehingga hasil kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam pemberian harta waris kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat/Turut Terbanding selaku anak perempuan pewaris menunjukkan sikap yang baik, bahkan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan menyetujui penyelesaian perkara *aquo* secara hukum Islam, maka pemberian harta warisan kepada mereka yang non muslim *in casu* Turut Tergugat haruslah ditempuh melalui wasiat wajibah sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi dalam beberapa putusan Kasasi Mahkamah Agung antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 September 1999 yang abstraksi hukumnya menetapkan bahwa Ahli Waris non muslim mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini sebagaimana yang dikutip ahli hukum Islam Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al fiqhul Islam wa adillatuhu, Jilid 8 hal.122* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis tingkat banding berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ الْوَصِيَّةَ وَاجِبَةٌ دِيَانَةً وَقَضَاءٌ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ لِحَبْلِهِمْ عَنِ الْمِيرَاثِ , أَوْلَمَانَع
يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْإِرْثِ كَاخْتِلَافِ الدِّينِ

Artinya :” Bahwa wasiat itu adalah kewajiban agama dan hukum/Perundang-Undangan bagi kedua orang tua dan para kerabat yang tidak menerima warisan karena terhalang mendapat warisan atau karena ada penghalang yang menghalangi mereka mendapat warisan seperti perbedaan agama”.

hal 11 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Menimbang, bahwa mengenai besarnya bagian anak pewaris yang non muslim Tini Sudiatun binti Supardhan (Turut Tergugat/Turut Terbanding) melalui wasiat wajibah dengan ketentuan besarnya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta waris, dan tidak melebihi bagian yang terkecil dari bagian ahli waris yang ada, maka wasiat wajibah dapat dikeluarkan lebih dahulu dari bagian ahli waris, agar tidak mengurangi hak dasar para ahli waris yang berhak. Dari ahli waris yang terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 3 anak laki-laki, jika asal masalah 9 (sembilan), maka masing-masing anak perempuan mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dan masing-masing anak laki-laki mendapat $\frac{2}{9}$ bagian. Untuk wasiat wajibah perlu dikeluarkan lebih dahulu sebesar 9 bagian diserahkan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding dan sisanya sebesar 153 bagian dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada dengan perincian sebagai berikut:

1. Humardhani Wiryawan bin Supardhan (anak laki-laki) $\frac{2}{9} \times \frac{17}{18} = \frac{34}{162}$ bagian = 34 bagian;
2. Dra. Novita Retno Pardhani binti Supardhan (anak perempuan) = $\frac{1}{9} \times \frac{17}{18} = \frac{17}{162}$ bagian = 17 bagian;
3. Raden Beb Suparmo, S.H. bin Supardhan (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{17}{18} = \frac{34}{162}$ bagian = 34 bagian;
4. Agung Irianti, S.E. binti Supardhan (anak perempuan) = $\frac{1}{9} \times \frac{17}{18} = \frac{17}{162}$ bagian = 17 bagian;
5. Diah Parmati binti Supardhan (anak perempuan) = $\frac{1}{9} \times \frac{17}{18} = \frac{17}{162}$ bagian = 17 bagian;
6. Yuri Parmiono, S.H.(alm) bin Supardhan (anak laki-laki) = $\frac{2}{9} \times \frac{17}{18} = \frac{34}{162}$ bagian = 34 bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pewaris yang bernama Yuri Parmiono, S.H. telah meninggal dunia, maka bagiannya akan diterima oleh ahli warisnya yaitu : Ditharini Tjahya Wardhani binti Ir. Bambang Wahyu W (istri), Pamuditho Wahyudhana Wismoyo (anak laki-laki), Putri Zahirah Pardithia (anak perempuan) dan Pandu Hadyan Parditho (anak laki-laki);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan demikian, maka para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membagi harta waris pewaris sebagaimana ketentuan di atas setelah lebih dahulu dilaksanakan wasiat wajibah berupa pemberian kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding sebesar 9 bagian, dan apabila pembagian tidak dapat secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang yang selanjutnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan kepada masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tertanggal 11 Nopember 2020 khususnya pada huruf C angka 1 dan 2 dapat dibenarkan sedang selebihnya haruslah ditolak. Demikian halnya kontra memori banding dari Para Penggugat/Para Terbanding yang pada pokoknya mempertahankan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dapat dibenarkan sebagian, sedang selebihnya khususnya pada angka 42 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat/Turut Terbanding yang dalam jawaban pada pokoknya menyerahkan putusan akhir kepada Pengadilan, harus pula dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita dinyatakan sah dan berharga serta pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dipertahankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena kedua belah pihak tidak ada yang kalah maupun menang mutlak dalam perkara ini (sama-sama mendapatkan bagian dari pembagian harta warisan sesuai yang telah ditetapkan), maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

hal 13 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar selengkapannya tertuang dalam diktum putusan ini;

Bahwa, Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu mengingatkan adanya firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 180 yang artinya :

" Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa".

Serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 188 yang artinya :

" Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah kamu) membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

hal 14 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (**Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo**) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2013 di Jakarta ;
3. Menetapkan ahli waris dari Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Humardhani Wiryawan bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki);
 - 3.2. Dra. Novita Retno Pardhani binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan);
 - 3.3. Raden Beb Suparmo, S.H. bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki);
 - 3.4. Yuri Parmiono, S.H. (alm) bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki);
 - 3.5. Agung Irianti, S.E. binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan);
 - 3.6. Diah Parminati binti Supardhan Alias Soepardan (anak perempuan);
4. Menetapkan ahli waris dari Yuri Parmiono, S.H. bin Supardhan alias Soepardan yang meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2013 adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Ditharini Tjahya Wardani binti Ir. Bambang Wahyu W. (istri);
 - 4.2. Parmuditho Wahyudhana Wismoyo bin Yuri Parmiono, S.H., (anak laki-laki) ;
 - 4.3. Putri Zahirah Pardithia binti Yuri Parmiono, S.H. (anak perempuan); dan
 - 4.4. Pandu Hadyan Pardithio bin Yuri Parmiono, S.H. (anak laki-laki);

hal 15 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan harta peninggalan/warisan Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo adalah sebagai berikut :

5.1. Sebidang tanah seluas 474 M² yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Komplek Pondok Indah Sektor I Blok UM/Kav.38, Jalan Pondok Hijau II, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 2499, atas nama: **Nyonya Umiyati Supardan**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Jullan No. 26
Sebelah Timur : Jalan Pondok Hijau II
Sebelah Barat : Rumah Bapak Tjoe Hendarmin A No. 40
Sebelah Selatan : Jalan Pondok Hijau III

5.2. Sebidang tanah seluas 555 M² yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Jalan Deperdag I Blok H 6 RT. 007 RW. 004 Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik: 1637, atas nama: Umiyati Supardan, Humardhani Wiryawan, Tini Sudiatun, beb Suparmo, Novita Retno Pardhani, Yuri Parmoino, Agung Irianti dan Diah Parmiati, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Deperdag I
Sebelah Timur : Ruko Pempek-Pempek 161
Sebelah Barat : Rumah Bapak Sarwono Oetomo No. H-7A
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Sitompul No.H-3D dan
Rumah Bpk. Ahmad No.H-3A

5.3. Sebidang tanah seluas 599 M² yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Puri Pesanggrahan I NT. 07 Perumahan Bukit Cinere Indah RT. 04 RW. 014 Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kota Depok, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No: 3275,

hal 16 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama: **Ny. Umiyati Supardhan**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Puri Pesanggrahan I

Sebelah Timur : Rumah Bapak Moh. Heikal No.5

Sebelah Barat : Rumah Bapak Anthony Budi No. 9

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Eddy No. 6

5.4. Sebidang tanah seluas 971 M² yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Jalan Raya Darmo No.17 RT.05 RW.06 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari ,Kota Surabaya, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 40, atas nama **Supardhan**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Bapak Soeparno No. 15

Sebelah Timur : Rumah Bapak Hariadi No. 22

Sebelah Barat : Jalan Raya Darmo

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Abdullah No. 19

6. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris dari Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo adalah sebagai berikut :

6.1. Humardhani Wiryawan bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki) mendapat 34/162 bagian = 34 bagian;

6.2. Dra. Novita Retno Pardhani binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan) mendapat 17/162 bagian = 17 bagian;

6.3. Raden Beb Suparmo, SH bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki) mendapat 34/162 bagian = 34 bagian;

6.4. Agung Irianti, SE binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan) mendapat 17/162 bagian = 17 bagian;

6.5. Diah Parmianti binti Supardhan alias Soepardan (anak perempuan) mendapat 17/162 bagian = 17 bagian;

hal 17 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.6. Yuri Parmiono, SH. (alm) bin Supardhan alias Soepardan (anak laki-laki), mendapat 34 bagian, dalam hal ini bagiannya diterima kepada ahli warisnya, yaitu :
 - 6.6.1. Ditharini Tjahya Wardani binti Ir. Bambang Wahyu W (isteri);
 - 6.6.2. Parmuditho Wahyudhana Wismoyo bin Yuri Parmiono, S.H., (anak laki-laki);
 - 6.6.3. Putri Zahirah Pardithia binti Yuri Parmiono, S.H., (anak perempuan);
 - 6.6.4. Pandu Hadyan Pardithio bin Yuri Parmiono, S.H., (anak laki-laki);
7. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang menguasai harta peninggalan Pewaris (Umiyati Supardhan alias Soepardan binti Wongsowidjojo) atau menguasai uang sewa dari harta sengketa milik Pewaris tersebut untuk membagi dan menyerahkan bagian yang menjadi hak Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana diktum angka 6 (enam) di atas secara natura, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada semua Ahli Waris, setelah dikeluarkan wasiat wajibah sebesar 9 bagian untuk diberikan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding (Tini Sudiatun binti Supardan);
8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding dan Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Di tingkat pertama sebesar Rp2.491.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), sedang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk selebihnya;

hal 18 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H., dan Dra. HJ. A. SALMIAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 4 Pebruari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. HJ. A. SALMIAH, S.H., M.H.

Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADRI SYARIFUDDIN SULAIMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 135.000,00;
2. Meterai	: Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 150.000,00;(seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 19 dari 19 hal Putusan No.30/Pdt.G/2021/PTA.JK.